



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2019, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di mana pada pasal 421 terdapat penjelasan tentang pencabulan serta menyebutkan secara eksplisit soal perbuatan cabul sesama jenis. Bunyi dari pasal tersebut: Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH, 2018, p. 7) terdapat sebanyak 973 kasus kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual, yakni Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (akronim: LGBT) di Indonesia.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat resmi melegalkan pernikahan sesama jenis. Tuntutan tersebut berawal dari argumen bahwa memiliki ketertarikan atau orientasi seksual yang berbeda adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Maka, disahkan pada 26 Juni oleh *Supreme Court* Amerika Serikat yang memutuskan bahwa pernikahan sesama jenis dilegalkan sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Agung Kennedy, “*They ask for equal dignity in the eyes of the law, the constitution grants them that rights*” (Aziz, 2017, p. 2). Arus informasi kian memberi pengaruh pada global dan memberikan efek

dari globalisasi guna perwujudan sebagai bagian dari masyarakat dunia atau orang mengenalnya dengan istilah *global citizen*. Pada tahun yang sama, media *Radar Bogor* menerbitkan laporan tentang kelompok LGBT, bertajuk ‘2.672 Pria Bogor Gay’. Terbit pada 1 Desember 2015, foto tersebut disebar di media sosial, hingga ke grup percakapan daring dan diiringi dengan olok-olok, cibiran, hingga lelucon tentang populasi homoseksual di Bogor (Adiprasetyo dalam Remotivi, 2016, para. 2). Pada berita tersebut, media tidak menggunakan narasumber yang berpengalaman dalam mengadvokasi kaum LGBT pada beritanya.

Dikutip dari laporan yang dilakukan oleh pengkaji media dan komunikasi Remotivi pada tulisannya bertajuk “Homofobia dan Peminggiran Kaum Terpinggir” (Adiprasetyo, 2016, para. 5) menjelaskan bahwa homofobia bisa dikatakan sebagai problema laten bagi Indonesia di mana 78 tahun lalu Indonesia masih di bawah kerajaan Belanda dan bernama Hindia Belanda, kaum homoseksual sudah mulai diincar. Saat didapati kelompok tersebut bekerja sebagai pejabat atau pegawai kolonial pada zaman itu, maka mereka akan dipecat dan mendapatkan sanksi. Kemudian, istilah tersebut terkenal dengan Bahasa Belanda, yakni *zedenschandaal* atau skandal asusila yang dipakai pada momen pemburuan kaum homoseksual (Bloembergen, 2011, p. 411-412).

McQuail dikutip dari Jurnal Dewan Pers (Dewan Pers, 2014, p. 6) menyatakan bahwa media berfungsi untuk menyebarluaskan informasi kepada publik yang seharusnya bekerja didasari oleh prinsip-prinsip: kebebasan, kesetaraan, keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi, mempertimbangkan tatanan sosial dan solidaritas, serta akuntabilitas. Prinsip keberagaman yang



berkembang di era digital. Oleh karena itu, penulis memilih media daring sebagai medium atau penyalur informasi konten yang dipilih.

Menurut Lembaga Swadaya HRC (Human Rights Campaign, n.d), ada beberapa pengertian mengenai seksualitas yang dijabarkan sebagai berikut. Pertama, orientasi seksual adalah daya tarik emosional, romatis, atau seksual yang abadi dan melekat kepada orang lain. Kedua, identitas gender adalah konsep terdalam seseorang tentang diri sebagai laki-laki maupun perempuan, atau perpaduan keduanya, kemudian berkaitan dengan bagaimana individu yang bersangkutan memandang diri mereka sendiri dan keinginan menaruh label pada diri mereka. Identitas gender seseorang bisa sama atau berbeda dari jenis kelamin saat lahir.

Ketiga, ekspresi gender (Human Rights Campaign, n.d) bahwa berkaitan dengan penampilan secara eksternal identitas gender seseorang, yang pada umumnya dapat diekspresikan melalui perilaku, pakaian, potongan rambut atau suara, dan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan perilaku dan karakteristik yang didefinisikan secara sosial, yakni pengertian maskulin atau feminim. Keempat, transgender adalah sebuah istilah payung untuk orang yang memiliki identitas gender dan/atau ekspresinya berbeda dari ekspektasi budaya berdasarkan jenis kelamin saat lahir. Menurut glosarium HRC (Human Rights Campaign, n.d) padanan kata “Queer” sering digunakan untuk mengacu pada keragaman identitas seksual, gender, dan orientasi seksual yang dimiliki oleh berbagai individu.

Menurut Phillip M. Ayoub (2018, para. 8) dalam artikelnya *How the Media Has Helped Change Public Views About Lesbian and Gay People*,

penggambaran media mungkin tiba dalam konteks yang sudah agak terbuka untuk orang *gay* dan *lesbian*, atau dalam konteks di mana diskriminasi dan permusuhan terus berayun. Selain itu, penggambaran media yang diberikan dapat menyoroti aspek sensasional atau kontroversial dari kehidupan *gay*, dan seringkali mengabaikan berbagai masalah yang dialami oleh anggota komunitas yang beragam ini.

Peningkatan dalam representasi *queer* dalam berita, televisi, dan film dimulai pada 1990—yang dimulai oleh Ellen DeGeneres pada tayangan di televisi arus utama Amerika dalam perannya sebagai Ellen Morgan dalam sitkom ABC, *Ellen* (M. Ayoub, 2018, para. 3). Penggambaran wanita lesbian dan pria *gay* terus meningkat selama dua dekade sejak mereka ditampilkan dalam acara-acara populer seperti *Will and Grace* dan *Modern Family*, serta penggambaran ini telah menyebar ke konten untuk pemirsa remaja seperti *Glee* dan *Teen Wolf*. Selain hiburan, media berita juga semakin meliput hak-hak *gay* karena isu-isu seperti itu telah dipolitisasi.

Menurut Carson Cook (Cook, 2018, p. 8), Pentingnya representasi LGBT di televisi ada dua. Pertama, pemaparan karakter LGBT melalui media dapat memengaruhi bagaimana populasi umum, kebanyakan langsung, melihat komunitas LGBT dan masalah kebijakan publik terkait. Kedua, perwakilan media dapat memiliki efek positif pada anggota komunitas LGBT, terutama di kalangan remaja. Penelitian survei (Schiappa, Gregg, & Hewes, 2006, p. 8) pernah dilakukan dengan 245 mahasiswa sarjana pemirsa *Will & Grace* dan sikap terhadap laki-laki *gay*. Di antara responden yang melaporkan menonton acara "sesekali" atau lebih sering, 81% setuju bahwa program televisi tersebut adalah

langkah maju yang penting dalam komedi situasi televisi karena menampilkan laki-laki gay di jurusan peran.

*Lebih jauh lagi, 60% penonton mengatakan acara itu mendorong mereka untuk berpikir positif tentang homoseksual. Selain itu, 71% dari pemirsa Will & Grace tidak setuju dengan pernyataan bahwa "hubungan heteroseksual adalah satu-satunya hubungan seksual 'normal' dibandingkan dengan 45% dari non-pemirsa.*

Pengaruh yang dapat timbul dari informasi yang disiarkan secara *online* juga kian besar. Logikanya ketika pengakses informasi, *user*, yang memanfaatkan informasi semakin banyak, pembaca berita *online* juga semakin meluas, pengaruh beritanya juga semakin kuat (Fikri, 2015, p. 96). Beranjak dari pemberitaan di media mengenai LGBT, efek globalisasi dinilai menjadi salah satu penggerak dalam penyebaran berita dari media dalam turut mengampanyekan dukungan terhadap kelompok minoritas ini. Terpengaruh oleh masyarakat dunia, Indonesia bergerak dengan segala permasalahan serta kegelisahannya akan perubahan ini.

Menurut Oetama (Oetama, 2001, p. 61), perubahan intensif tersebut mampu membuka peluang bagi pers atau media untuk memberikan arah, isi, makna, serta tantangan baru, namun tetap relevan bagi khalayak pembacanya. Begitu internet ditemukan dan berkembang, terbuka untuk publik, serta dapat diakses, baru masyarakat dapat mengakses segala informasi dengan cara yang lebih mudah. Dalam studi media, khususnya *new media*, tonggak revolusioner perubahan situasi dan kondisi seperti ini kerap kali dikaitkan dengan perkembangan teknologi (M. Fikri. AR, 2015, p. 96). Masyarakat dengan cepat dan mudah dapat mengakses berita dan mengonsumsi pemberitaan itu secara langsung, tanpa perlu memakan paruh waktu yang lama.

Kelompok LGBT dibungkam dalam kultur yang konservatif dan jarang sekali menjadi pembahasan yang bernilai positif di masyarakat. Untuk hampir seluruh anggota komunitas LGBT, mengenalkan diri kepada masyarakat luas (dalam istilah Bahasa Inggris: *coming out*), adalah hal yang penuh dengan kegelisahan dan sakit hati, teruntuk mendiskusikan sebuah identitas diri sendiri. Dalam buku *Queer Media Images* (Campbell & Carilli, 2013, p. 8), juga menjelaskan bagaimana konstruksi konten maupun tayangan di media arus utama yang sebetulnya sudah secara implisit memasukkan *gay values*, seperti yang dicontohkan pada tayangan anak-anak *Sesame Street* di mana karakter Bert dan Ernie adalah pasangan homoseksual.

Terkait dengan kultur, James Dobson telah secara aktif menolak gagasan yang hanya memerlukan heteroseksualitas atau heteronormatif sebagai bentuk dari tekanan. Dalam pembahasan ini, dengan heteroseksualitas yang didefinisikan sebagai bentuk dari kata normal, natural, dan melekat dan homoseksualitas dikonstruksi sebagai bentuk padanan yang negatif sebagaimana perbuatan tersebut menjadi tak wajar (dikutip dalam Campbell dan Carilli, 2013, p. 12). Di Indonesia, sempat terjadi larangan promosi LGBT di televisi dan radio yang dikeluarkan secara resmi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lamannya *kpi.go.id* di mana isi peraturan tersebut adalah melarang laki-laki, baik itu pembawa program acara atau berita, atau artis yang bergaya atau berpenampilan layaknya seperti perempuan, memakai riasan seperti perempuan, hingga berbahasa tubuh seperti perempuan (Ira, 2016).

Menurut Muhamad Heychael (dalam Remotivi, 2017, para. 2) praktik diskriminatif terhadap kelompok minoritas, yakni LGBT, dalam pemberitaan

televisi maupun daring kadarnya banyak. Sepanjang periode 21 hingga 23 Mei 2017, terkait kasus penggerebekan dan penangkapan 141 pengunjung Atlantis Gym Kelapa Gading menunjukkan bahwa ketidakramahan negara terhadap kelompok minoritas. Dalam kasus tersebut, media juga menjadi bagian dari persoalan pemahaman publik yang keruh dalam kelompok minoritas gender dan seksual lainnya. Diskriminasi yang dilakukan oleh media terhadap kasus tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga pokok masalah oleh pengkaji media dan komunikasi Remotivi, yakni sebagai berikut.

- a. Sikap media tidak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dari orang-orang yang ditangkap. Praktik buruk media dimulai dari pemuatan identitas individu yang ditahan, baik berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, profesi, hingga foto yang menunjukkan wajah.
- b. Tiadanya keberimbangan. Masalah keberimbangan bukan hanya terjadi dalam sebuah berita kasus, melainkan pembahasan tentang kelompok LGBT yang seharusnya disertai. Indikasi tersebut dinilai bahwa bisa dilihat dari narasumber yang sebagian besar mendiskreditkan kelompok LGBT.
- c. Sensasionalisme. Judul yang diberikan pada berita terkait kasus penggerebekan tersebut memainkan rasa kejut atau penasaran dari pembaca atau khalayak yang melihat beritanya. Narasinya pun penuh dengan detil yang tidak relevan untuk publik dan menyebabkan efek sensasi itu tumbuh dalam berita.

Mengacu dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, berita-berita yang bermasalah memberitakan kasus penggerebekan Kelapa Gading tersebut, dapat

dikategorikan melanggar pasal 3 dalam kode etik, yakni berbunyi: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Contoh salah satu penggal berita yang dinilai Remotivi bermasalah dalam memberitakan kasus ini adalah dari media Koran Sindo, berjudul ‘Pesta Gay Digerebek, 141 Ditangkap, 10 Dijadikan Tersangka’. Dalam berita tersebut (Yan Yusuf, 2017, para. 1) menggunakan tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia dengan bunyi penilaian bahwa tindakan polisi tepat untuk menekan praktik prostitusi dan perilaku menyimpang. Secara pemilihan narasumber, terdapat pada poin kedua bahwa narasumber yang dipakai adalah salah satu kelompok yang mendiskreditkan identitas peran utama dalam kasus ini.

Dalam membuat sebuah pelaporan berita di mana kelompok LGBT dilibatkan sebagai peran utama dalam kasusnya. Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, atau yang dikenal GLAAD, adalah organisasi pengkaji media di Amerika yang didirikan oleh kelompok dari individu-individu LGBT yang juga pekerja media. GLAAD Media Reference Guide edisi ke-10 (GLAAD, 2016, p. 18) menuliskan panduan bagaimana cara media meliput kelompok minortias LGBTIQ, yakni sebagai berikut.

- a. Ketika seorang lesbian, gay, biseksual, atau transgender dituduh melakukan kejahatan, perlakukan individu tersebut seperti memperlakukan orang lain yang juga dituduh serupa. Jika penulis berita tidak melaporkan orientasi seksual dari tersangka heteroseksual, diharap menerapkan standar yang konsisten untuk tersangka LGBT.

- b. Ini adalah kesalahan sebab-akibat dalam menyiratkan, menyarankan, atau mengizinkan orang lain untuk menyarankan hubungan sebab akibat antara orientasi seksual atau identitas gender dan aktivitas kriminal. Individu heteroseksual dan LGBT dapat melakukan kejahatan.
- c. Stereotip mengabadikan mitos. Sebagai contoh, ekstrimis konservatif telah lama mengklaim bahwa orang gay dan lesbian adalah predator seksual, penyalahgunaan narkoba, dan rentan terhadap pelecehan domestik dan pelecehan anak. Mitos yang tidak berdasar dan memfitnah ini hanya membuat sensasi cerita kriminal dan memicu sentimen anti-LGBT.
- d. Asumsi tergesa-gesa dapat menimbulkan rumor tentang orientasi seksual dan/atau identitas gender dari salah satu pihak yang terlibat. Orientasi seksual penjahat atau korban dan/atau identitas gender tidak selalu jelas - atau relevan - hanya berdasarkan pada keadaan kejahatan atau laporan investigasi awal. Jika orientasi seksual dan / atau identitas gender seseorang jelas relevan, silakan selidiki untuk membuktikannya secara faktual daripada mengandalkan spekulasi atau sindiran.
- e. Level lapangan bermain. Sebagai aturan, hindari memberi label aktivitas, hubungan, atau emosi gay, lesbian, biseksual kecuali jika Anda menyebut aktivitas yang sama, hubungan, atau emosi heteroseksual atau lurus jika dilibatkan oleh seseorang dengan orientasi seksual lain. Jangan mengidentifikasi seseorang sebagai transgender, kecuali jika itu terkait langsung dengan dugaan kejahatan.
- f. Memberikan Konteks. Pada bagian tentang meliputi kejahatan rasial, direkomendasikan bahwa seorang jurnalis memberikan beberapa konteks

tentang diskriminasi, kekerasan dan kemiskinan yang dihadapi oleh orang-orang transgender—khususnya wanita transgender kulit hitam.

Salah satu media yang tidak diskriminatif dalam membuat laporan peliputan mengenai kelompok LGBT adalah *The Jakarta Post*. Dalam laporannya berjudul '*Waria' Told to Leave Their Home in Jakarta Amid Anti-LGBT Campaign* (Evi Mariani, 2018) menggunakan kaidah peraturan panduan GLAAD dalam pemberitaannya, seperti tidak menyebutkan nama lengkap dari individu transgender terkait, menggunakan narasumber yang juga aktivis dari hak asasi kelompok waria di Indonesia, dan menggunakan pendapat periset dari organisasi internasional Human Rights Watch (HRW). Dalam hal ini, laporan *The Jakarta Post* melakukan keberimbangan dalam tulisannya mengenai kelompok minoritas gender dan seksual lainnya. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan, pembuat karya merangkai dan melaksanakan sebuah media baru, yang ramah akan pembahasan mengenai kelompok minoritas gender dan seksual lainnya, yakni bernama *Humane*.

## **1.2 Tujuan Karya**

Tujuan pembuatan media *Humane* adalah membuka ruang aman pada kelompok minoritas gender dan seksual lainnya di media, dapat mengadvokasi publik tentang keberadaan keagaman gender dan seksualitas dengan cara memproduksi dan mendistribusikan berita maupun informasi dari perspektif komunitas LGBTIQ. Selain itu, tugas *Humane* juga berperan dalam menghadirkan representasi keberagaman individu *queer* dan kelompok marginal lainnya dalam pembahasan tentang budaya pop, seni, politik, hukum, sejarah, dan aktivisme.

## **1.3 Kegunaan Karya**

### **1.3.1 Kegunaan Praktis**

Secara praktikal, media *Humane* berguna untuk kelompok audiens minoritas LGBT dan marginal lainnya dalam mengakses berita maupun informasi hiburan, serta dapat digunakan sebagai platform advokasi publik secara umum.

### **1.3.2 Kegunaan Sosial**

Pembuatan media *Humane* dalam ranah kegunaan sosial, yakni dapat membuka ruang aman bagi kelompok LGBTIQ dalam mengekspresikan opini secara bebas. Lalu, menciptakan suasana yang inklusif dengan melibatkan kelompok minoritas gender dan seksual serta minoritas lain sebagai subjek yang bersuara dalam membicarakan hak-hak asasinya.

### **1.3.3 Kegunaan Akademis**

Secara akademis, media *Humane* menambah daftar media yang menyuarakan hak-hak LGBTIQ dan marginal lainnya yang jumlahnya minim, terutama menjadi salah satu yang pertama di Indonesia sebagai media yang menyajikan karya jurnalistik dengan target audiens yang dikhususkan pada kelompok minoritas gender dan seksualitas.